



PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A

P U T U S A N
NOMOR: 60- K/BDG/PMT-II/A U/I X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARYO.
Pangkat / Nrp : Serma / 507747.
Jabatan : Subsi Urdal Sie Ops Denma.
Kesatuan : Sesko AU.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Mei 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mutiara 1 Kp. Sukamandi Rt.
01 Rw. 05
Desa Lembang Kec. Lembang
Kab.
Bandung Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Sesko AU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep / 40 / XII / 2010 tanggal 8 Desember 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Dan Sesko AU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor: Kep/43/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor: Kep / 4 / I / 2011 tanggal 31 Januari 2011.



PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: SDAK/26/K/AU/II- 09/ V/2011 tanggal 27 Mei 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 18.15 Wib dan sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Saksi- 2 (Sdri. Rosmiati) di Kp. Sukajaya Rt. 002/011 Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dan di daerah Punclut tepatnya di sebuah Gubug yang berada di tengah kebun kol dekat patung Naga Desa Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 1985 melalui pendidikan Setamilsuk angkatan XIX di Lanud Kalijati Subang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secaba Reguler Angkatan 47 di Lanud Adi Sumarmo Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Sesko AU dengan pangkat Serma NRP. 507747.
- b. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak



kenal dengan Saksi- 1 (Sdr. Usep Sonjaya) dan tidak ada hubungan keluarga.

- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 5 (Sdr. Kosim) beralamat di Kp. Sukajaya Rt. 02/11 Ds. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, tujuan silaturahmi hubungan Terdakwa dengan Saksi- 5 sudah seperti saudara istri Saksi- 5 yang bernama Ny. Neng Wartini bercerita kepada Terdakwa "anaknya yang bernama Rosmiati (Saksi- 2) telah mengalami perbuatan asusila pada tanggal 21 Oktober 2010 di daerah Lembang Kec. Lembang yang dilakukan oleh Saksi- 1 yang kenal lewat internet (facebook) "mendengar cerita tersebut Terdakwa emosi kesal dan ingin membantu Saksi- 2 karena Saksi- 2 sudah dianggap sebagai anak sendiri selanjutnya Terdakwa meminta alamat Saksi- 1 kepada ibu Saksi- 2.
- d. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan alamat Saksi- 1, kemudian tanpa sepengetahuan keluarga Saksi- 2 tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi- 1 di Kp. Mekarwangi Rt. 001/008 Ds. Karyawangi Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat menggunakan sepeda motor Suzuki Spin, sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi- 1 dan diterima oleh adik Saksi- 1 dan ibunya bernama Ny. Ayi Rohaeni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi- 4), kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan Sdr. Rosmiati kepada Saksi- 4 bahwa "Sdr. Usep Sonjaya telah melakukan asusila terhadap Sdr. Rosmiati" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi- 4 tidak percaya dan tidak terima.

- e. Bahwa kemudian Saksi- 4 marah-marah terhadap Terdakwa dan mengatakan "Bapak telah memfitnah anak Saya, karena anak Saya sedang sakit tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut", selanjutnya adik Sdr. Usep Sonjaya ikut marah-marah kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa ke luar rumah tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi- 4 dan bertanya kepada Saksi- 4 "Apakah Bapakya ada ?" Saksi- 4 menjawab "Ada", kemudian Terdakwa minta berbicara dengan Bapakya Saksi- 1 tidak lama kemudian Bapak Saksi- 1 datang dari arah kandang sapi yang berada di belakang rumahnya yang diikuti oleh Saksi- 1 di dalam rumah Terdakwa menjelaskan kepada Bapak Saksi- 1 tentang permasalahan yang telah terjadi antara Sdri. Rosmiati dengan Saksi- 1 dengan emosi dan badan gemetar Saksi- 1 membantah tuduhan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 1 dan orang tuanya untuk datang ke rumah Saksi- 2 karena Bapak Saksi- 1 sedang sibuk akhirnya diwakili oleh kakaknya bernama Sdr. Jajang Tedi.



- f. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Jajang Tedi pergi menuju rumah Saksi- 2 dan sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa bersama Sdr. Usep Sonjaya dan Sdr. Jajang Tedi sampai di rumah Saksi- 2, kemudian masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah kebetulan Saksi- 2 dan Bapaknya sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi- 2 “laki- laki mana yang membawa kamu pada hari Kamis itu ?” Saksi- 2 menjawab “ya itu orangnya” sambil menunjuk ke arah Saksi- 1, tiba-tiba Saksi- 1 berdiri dan berkata dengan nada keras “aku baru kenal kamu juga hari ini, boro- boro membawa dan mencabuli kamu, kamu perempuan pembohong dan penipu”, setelah itu Saksi- 1 disuruh Terdakwa duduk.
- g. Bahwa mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Bapaknya Saksi- 2 terpancing emosi hampir menempeleng Saksi- 1 namun cepat dilerai oleh Terdakwa, selanjutnya dengan baik- baik Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “kalau kamu memang melakukan akui saja, kalau suka sama suka silahkan kamu minta ijin kepada orang tuanya untuk menikah”, tetapi Saksi- 1 kembali berdiri dan berkata ‘Saya tidak sudi dengan perempuan pembohong’ mendengar perkataan Saksi- 1 tersebut Terdakwa terpancing emosi dan memukul kening Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, karena di rumah Saksi- 2 saat itu banyak orang yang datang melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan agar supaya tidak terjadi sesuatu hal dan menjaga nama baik keluarga Saksi-2 sehingga Terdakwa minta ijin kepada orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-5 untuk membawa Saksi-2, Saksi-1 dan kakaknya bernama Sdr. Jajang Tedi ke daerah Puncut.

- h. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Jajang Tedi sampai di daerah Puncut tepatnya di warung nasi di depan Patung Naga, karena di warung tersebut sedang banyak orang yang sedang makan akhirnya Saksi-1, Sdr. Jajang Tedi dan Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke sebuah Gubug yang berada di tengah kebun kol dekat patung Naga yang berada tidak jauh dari warung tersebut, sesampainya di kebun kol tersebut Terdakwa memanggil penggarap kebun Sdr. Yaya M (Saksi-6) kemudian Saksi-6 menghampiri Terdakwa, Terdakwa berkata "Pak Yaya anak ini telah mencoba memperkosa keponakan saya, Saksi-2" tetapi Saksi-1 tidak mengakui, Terdakwa terus mendesak Saksi-1 supaya mengakui karena Sdr. Usep Sonjaya tetap tidak mengakui. Sehingga Saksi-2 menampeleng Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Jajang Tedi untuk menjemput orang tua Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Sdr. Jajang Tedi pergi Terdakwa langsung menyeret Saksi-1 ke tembok dan menampeleng bagian muka Saksi-1 beberapa kali dengan tujuan supaya Saksi-1



mengakui perbuatannya tetapi Saksi-1 tetap tidak mau mengaku. Sehingga Terdakwa bertambah emosi dan memukul dengan tangan kanan mengepal ke muka dan perut Saksi-1 secara berulang-ulang, selanjutnya badan Saksi-1, Terdakwa bantingkan ke tanah sehingga jatuh ke tanah dan akhirnya Saksi-1 tidak sadarkan diri.

- i. Bahwa setelah Saksi-1 sadar Terdakwa kembali melakukan pemukulan ke bagian muka Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang sampai akhirnya datang 2 (dua) orang petugas polsek Lembang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 di bawa ke Polsek Lembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek yang diduga akibat goresan benda keras dan luka memar diduga akibat benturan benda tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor: 445.92/60/X/2010 PKM tertanggal 25 Oktober 2010 dari Puskesmas DTP Jayagiri Lembang Kab. Bandung yang ditanda tangani oleh Yana Mulyana, Dr. NIP 197201282002121003.

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 21 Juli 2011 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat:

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum No. 445.92.60 / X / 2010 / PKM tanggal 25 Oktober 2010 dari Puskesmas DTP Jaya Giri Lembang Kab. Bandung.
- 8 (delapan) lembar photo TKP dan Korban.
- Surat Pernyataan kesepakatan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan antara pihak Korban (Saksi-1) dengan pihak Terdakwa tanggal 24 Oktober 2010.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/135- K/PM.II- 09/AU/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Taryo Pangkat Serma Nrp. 507747 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum No. 445.92.60/X/2010/PKM tanggal 25 Oktober 2010 dari Puskesmas DTP Jaya Giri Lembang Kab. Bandung.
- 8 (delapan) lembar photo TKP dan Korban.
- Surat Pernyataan kesepakatan penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan antara pihak Korban (Saksi Rosmiati) dengan pihak Terdakwa tanggal 24 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/135- K/PM II- 09/A U/ VI/2011 tanggal 25 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim Banding hanya akan memeriksa perkara ini sesuai kapasitasnya dan secara proporsional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu "Penganiayaan" sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa mendapat laporan/cerita dari Kosim, kalau anaknya (Saksi- 2 Rosmiati) telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Saksi- 1 Usep Sanjaya pada tanggal 21 Oktober 2010 di daerah Lembang, lalu Terdakwa meminta alamat Saksi- 1.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan alamat Saksi Usep Sanjaya, kemudian tanpa sepengetahuan keluarga Saksi Rosmiati tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.45 Wib, Terdakwa sampai di rumah Saksi Usep Sanjaya dan diterima oleh adik Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Ayi Rohaeni ibunya Saksi Usep Sanjaya, kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan Saksi Rosmiati kepada Saksi Ayi Rohaeni bahwa "Saksi Usep Sanjaya telah melakukan asusila terhadap Sdr. Rosmiati" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Ayi Rohaeni selaku orang tua Saksi Usep Sanjaya tidak percaya dan tidak terima.

3. Bahwa benar mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Ayi Rohaeni marah-marah terhadap Terdakwa dan mengatakan "Bapak telah memfitnah anak Saya, karena anak Saya sedang sakit tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut", selanjutnya adik Saksi Usep Sanjaya ikut marah-marah kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa ke luar rumah tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Saksi Ayi Rohaeni yang tidak lama kemudian datang Bapak Saksi Usep Sanjaya dari arah kandang sapi yang berada di belakang rumahnya yang diikuti oleh Saksi Usep Sanjaya yang selanjutnya di dalam rumah Terdakwa menjelaskan kepada Bapak Saksi tentang permasalahan yang telah terjadi antara Saksi Rosmiati dengan Saksi



Usep Sanjaya dengan emosi dan badan gemetar Saksi Usep Sanjaya membantah tuduhan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Usep Sanjaya dan orang tuanya untuk datang ke rumah Saksi Rosmiati karena Bapak Saksi Usep Sanjaya sedang sibuk akhirnya diwakili oleh kakaknya yaitu Saksi Jajang Tedi.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Jajang Tedi pergi menuju rumah Saksi Rosmiati dan sekira pukul 18.15 Wib, Terdakwa bersama Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Jajang Tedi sampai di rumah Saksi Rosmiati di Kp. Sukajaya Rt. 02/11 Ds. Lembang Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, setelah sampai di rumah Saksi Rosmiati, Terdakwa bersama Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Jajang Tedi masuk ke dalam rumah, di dalam rumah kebetulan Saksi Rosmiati dan Bapaknya sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Rosmiati, "laki- laki mana yang membawa kamu pada hari kamis itu ?" Saksi Rosmiati menjawab "ya itu orangnya" sambil menunjuk ke Saksi Usep Sanjaya, tiba-tiba Saksi Usep Sanjaya berdiri dan berkata dengan nada keras "Aku baru kenal kamu juga hari ini, boro-boro membawa dan menodai kamu, kamu perempuan pembohong dan penipu", setelah itu Saksi Usep Sanjaya disuruh Terdakwa untuk duduk kembali namun Terdakwa kesal mendengar ucapan Saksi Usep Sanjaya yang mengatakan kalau Saksi Rosmiati wanita pembohong.

5. Bahwa benar selanjutnya dengan baik- baik Terdakwa bertanya kepada Saksi Usep Sanjaya "kalau kamu memang melakukan akui saja, kalau suka sama suka silahkan kamu minta ijin kepada orang tuanya untuk menikah", tetapi Saksi Usep Sanjaya kembali berdiri dan berkata "Saya tidak sudi dengan perempuan pembohong" mendengar perkataan Saksi Usep Sanjaya tersebut Terdakwa terpancing emosi dan memukul kening Saksi Usep Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, karena di rumah Saksi Rosmiati saat itu banyak orang yang datang melihat dan agar supaya tidak terjadi sesuatu hal dan menjaga nama baik keluarga Saksi Rosmiati . Terdakwa



minta ijin kepada orang tua Saksi Rosmiati yaitu Saksi Kosim untuk membawa Saksi Usep Sanjaya, Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Jajang Tedi ke daerah Punclut.

6. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Rosmiati, Saksi Usep Sanjaya dan Saksi Jajang Tedi sampai di daerah Punclut tepatnya di warung nasi di depan Patung Naga karena di warung tersebut sedang banyak orang yang sedang makan akhirnya Saksi Usep Sanjaya, Saksi Jajang Tedi dan Saksi Rosmiati di bawa oleh Terdakwa ke sebuah Gubug yang berada di tengah kebun kol dekat patung Naga yang berada tidak jauh dari warung tersebut. Sesampainya di kebun kol tersebut Terdakwa memanggil penggarap kebun Saksi Yaya Mulyana kemudian Saksi Yaya Mulyana menghampiri Terdakwa, Terdakwa berkata "Pak Yaya anak ini telah mencoba memperkosa keponakan saya, Saksi Rosmiati" tetapi Saksi Usep Sanjaya tidak mengakui, Terdakwa terus mendesak Saksi Usep Sanjaya supaya mengakui karena Saksi Usep Sanjaya tetap tidak mengakui, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jajang Tedi untuk menjemput orang tua Saksi Usep Sanjaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah Saksi Jajang Tedi pergi Terdakwa terpancing emosi dan memukul bagian perut Saksi Usep Sanjaya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Usep Sanjaya jatuh, selanjutnya Terdakwa menendang kening Saksi Usep Sanjaya dengan kaki sampai berdarah selanjutnya Terdakwa kembali memukul dada bagian kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka kemudian mencekik dan membantingkannya ke tanah sehingga Saksi Usep Sanjaya jatuh terlentang dan pingsan namun setelah beberapa saat siuman, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Yaya Mulyana dan menyuruh mengantarkan Saksi Rosmiati untuk menjemput orang tua Saksi Rosmiati.

7. Bahwa benar setelah Saksi Rosmiati pergi Saksi Usep Sanjaya sadar Terdakwa kembali melakukan pemukulan ke bagian muka Saksi Usep Sanjaya dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang-ulang sampai akhirnya datang 2 (dua) orang petugas polsek



Lembang, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Usep Sanjaya di bawa ke Polsek Lembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar ketika berada di Polsek Lembang Terdakwa dengan keluarga Saksi Usep Sanjaya yang diwakili oleh Saksi Jajang Tedi membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi Usep Sanjaya sampai sembuh.

9. Bahwa benar Saksi Usep Sanjaya berobat ke RS. Baromeus Bandung selama kurang lebih 1(satu) minggu dan berobat jalan kurang lebih 1(satu) bulan, sehingga untuk biaya berobat Saksi Usep Sanjaya pihak keluarga Saksi Usep Sanjaya menghabiskan biaya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Usep Sanjaya, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek yang diduga akibat goresan benda keras dan luka memar diduga akibat benturan benda tumpul sesuai Visum et Repertum Nomor: 445.92/60/X/2010 PKM tertanggal 25 Oktober 2010 dari Puskesmas DTP Jayagiri Lembang Kab. Bandung yang ditanda tangani oleh Yana Mulyana, Dr. NIP 197201282002121003.

11. Bahwa benar sekira 2(dua) bulan setelah kejadian ini, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Usep Sanjaya untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa dan untuk memberikan bantuan biaya berobat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah namun keluarga Saksi Usep Sanjaya tidak mau menerima bantuan dari Terdakwa karena keluarga Saksi Usep Sanjaya telah menguasai sepenuhnya masalah ini kepada Sdr. Andi yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Usep Sanjaya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :



Mengenai pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang kurang sesuai mengingat perbuatan Terdakwa yang arogan dan melebihi kapasitasnya. Terdakwa dimintai untuk membantu menyelesaikan perkara keluarga Saksi Rosmiati dengan baik-baik yang menyatakan bahwa Rosmiati telah menerima tindakan asusila oleh Saksi-1. Dalam penyelesaian perkara tersebut Terdakwa telah bertindak diluar batas kewenangannya dengan menghakimi Saksi-1 menuduh dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 yang belum tentu kebenarannya. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah ikut-ikutan dan turut menuduh dengan berkesimpulan kalau Saksi-1 tidak mengakui perbuatannya yang telah mencabuli saksi-2 yang sudah dianggap sebagai anak angkatnya bahkan Saksi-1 menuduh Saksi-2 wanita tidak benar dan pembohong sehingga membuat Terdakwa naik pitam dan melakukan pemukulan. (halaman 22 point 1 Putusan Dilimil).

c. Terdakwa ingin pengakuan dari Saksi-1, memaksa Saksi-1 supaya mengaku, tapi tidak diperoleh oleh Terdakwa sehingga Terdakwa emosi lalu memukuli Saksi-1 karena keinginannya tidak dituruti, selain itu Terdakwa masih melanjutkan dengan menendang, mencekik dan membanting Saksi-1 hingga pingsan/tidak sadarkan diri.

d. Bahwa tindakan Terdakwa sebagai seorang Militer yang telah melakukan penuduhan dan penganiayaan terhadap Saksi-1 menimbulkan dampak yang tidak baik dan merusak nama institusi TNI, dan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban; pada saat sakit (dirawat) tidak pernah menjenguk dan tidak menepati janji untuk menanggung



pembiayaan rumah sakit sehingga korban mengalami kerugian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa bukan Tentara yang baru, sudah cukup lama menjadi prajurit namun sikap arogannya tidak pantas dilakukan yang hanya dimintai tolong baik-baik, bukan menjadikan main hakim sendiri.

Sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding menganggap perlu mengubah pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, dengan menaikkan pidananya. Dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: PUT/135-K/PM.II-09/AU/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: PUT/135-K/PM.II-09/AU/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011, **Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Taryo, Serma Nrp. 507747.
 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/135- K/PM.II- 09/AU/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/135- K/PM.II- 09/AU/VI/2011 tanggal 21 Juli 2011 untuk selebihnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Tutut Dyah Rojani, SH, Mayor Sus Nrp. 524581, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon.R.Saragih, SH
Kolonel Chk Nrp. 31881

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Tutut Dyah Rojani, SH
Mayor Sus Nrp. 524581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)